

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa atas hasil penelitian terhadap kerjasama kemitraan usaha ritel antara pihak PT. Retail Modern Minang dengan pihak pemilik outlet Minang Mart maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Usaha ritel Minang Mart berbentuk kemitraan usaha yang mana menciptakan kerjasama antara subjek hukum PT. Retail Modern Minang selaku pihak pengelola Minang Mart dengan subjek hukum calon pemilik outlet Minang Mart. Kerjasama kemitraan ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama kemitraan usaha yang sama-sama sepakat untuk mendirikan dan mengelola usaha ritel Minang Mart kedepan. Kerjasama kemitraan usaha ritel ini menghasilkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dalam menjalankan kemitraan usaha. Hak dan kewajiban para pihak yang bermitra di atas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang mana menjelaskan beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam bermitra. Hubungan hukum yang tercipta dalam kemitraan usaha ini terdapat diantaranya pada pola pelaksanaan kemitraan yakni pola perdagangan umum dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari usaha mikro,

kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Hubungan hukum lain yang terjadi adalah adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam bermitra yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kemitraan usaha.

2. Pada proses pelaksanaan kemitraan usaha telah dijelaskan bahwa proses pelaksanaan kemitraan usaha dimulai dari awal mula berdirinya kemitraan usaha dengan adanya informasi kehadiran Minang Mart sebagai wadah baru dalam dunia industri ritel di Kota Padang. Selanjutnya adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bermitra dalam hal mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan selama proses berjalannya kemitraan usaha. Pada proses berakhirnya kemitraan usaha diketahui apabila telah habis jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 5 tahun dan jikalau berakhirnya kemitraan dalam waktu berjalan maka pihak pemilik outlet berkewajiban membuat surat pernyataan tertulis untuk berakhirnya kemitraan dengan menyatakan alasan-alasan terkaitnya. Adapun kendala-kendala utama yang terjadi selama proses pelaksanaan kemitraan usaha timbul pada permasalahan mengenai pemenuhan permintaan barang oleh pihak pemilik outlet. Hal ini disebabkan lambatnya pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak Minang Mart dan atau tidak adanya persediaan barang yang mencukupi sesuai dengan permintaan outlet yang mana dapat merugikan outlet-outlet Minang Mart.

B. SARAN

1. Setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus selalu dijaga oleh masing-masing pihak. Adapun para pihak harus bertanggung jawab atas masing-masing kewajiban yang dimilikinya serta menjunjung tinggi asas keadilan dan kepercayaan dalam kemitraan ini. Ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan harus selalu menjadi acuan bagi para pihak dalam pelaksanaan kemitraan usaha Minang Mart yang mana dapat menjadi landasan hukum suatu usaha.
2. PT. Retail Modern Minang harus meningkatkan kinerja dalam hal pengontrolan dan pengevaluasian terhadap perkembangan masing-masing Minang Mart serta dapat menambah jumlah karyawan pusat untuk dapat menyeimbangkan pembagian kinerja secara proporsional. Pendirian outlet baru Minang Mart sebaiknya ditentukan berdasarkan target yang realistis yang mana disesuaikan dengan kemampuan manajemen perusahaan dan distributor dalam hal pengelolaan usaha ritel sehingga tidak menimbulkan ketimpangan terhadap kinerja pengawasan dan pemenuhan barang untuk masing-masing outlet Minang Mart.